

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 5/Perda/Tahun 1980**

T E N T A N G

**PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang** : Bahwa didalam rangka peningkatan pelaksanaan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan dibidang Kesehatan, dipandang perlu mengadakan perubahan untuk yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Rumah Sakit Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang nomor 12/Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok Kesehatan ;
 5. Undang-undang nomor 3 tahun 1966 tentang Hygiene ;
 6. Peraturan Pemerintah nomnor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 285 tahun 1977
Nomor: 179/Men.Kes/SK/VII/77
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 1 tahun 1976 tentang Rumah Sakit Umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NO. 1 TAHUN 1976 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 6 Januari 1976 No. 1 Tahun 1976 tentang Rumah Sakit Umum diundangkan pada tanggal 20 Maret 1976 di-muat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 Tahun 1976 Seri B No. 2 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf f diubah menjadi sebagai berikut :

f. Penderita ialah orang yang menderita sakit yang perlu mendapat perawatan dan atau pengobatan.

B. Pasal 4 ayat (2), (3), diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Bagian Teknik medis terdiri dari 7 (tujuh) Sub bagian yaitu :
- a. Sub Bagian Laboratorium ;
 - b. " " Apotik ;
 - c. " " Dapur/Gizi ;
 - d. " " Poliklinik (Konsultasi Biro) ;
 - e. " " Perawatan ;
 - f. " " Rontgen ;
 - g. " " Kamar Operasi.
- (3) Bagian Administrasi terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
- a. Sub Bagian I Statistik dan Tehnis Operasi-onal ;
 - b. " " II Personalia dan Pendidikan ;
 - c. " " III Keuangan dan Logistik.

Pasal 8 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tugas Pokok Rumah Sakit Umum adalah :

- a. Mengadakan Pemeriksaan ;
- b. Memberi Pengobatan ;
- c. Memberikan Perawatan ;
- d. Mengadakan usaha-usaha pencegahan berjangkitnya penyakit (proventif) ;
- e. Mengadakan usaha pemulihan penderita pada keadaan dan fungsi semula (rehabilitatif) ;
- f. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan.

D. Sesudah pasal 8 ditambah dengan pasal 8a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8a.

Didalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 8, Kepala Rumah Sakit Umum menetapkan tata kerja untuk lingkungan Rumah Sakit Umum.

E. Pasal 12 diubah sebagai berikut :

- (1) Seluruh pendapatan yang diterima oleh Rumah

Sakit Umum sebagaimana diatur pasal 11 Peraturan Daerah ini, merupakan hasil pemasukan Rumah Sakit Umum yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk :
- a. Gaji Pegawai termasuk upah harian tetap dan honorair ;
 - b. Belanja Barang ;
 - c. Belanja Pemeliharaan ;
 - d. Belanja Perjalanan ;
 - e. Belanja lain-lain.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran Belanja Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum pada khususnya, pelayanan kesehatan pada umumnya.
- (4) Kepada petugas-petugas pelaksana diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pemasukan yang pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

F. Pasal 13 diubah sebagai berikut :

Kepala Rumah Sakit Umum mengatur tata tertib yang berlaku didalam lingkungan Rumah Sakit Umum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan.

Sukoharjo, 9 Pebruari 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

Cap

ttd.

(S O E N A R T O)

Cap

ttd.

(GATOT AMRIH, S.H)
NIP. : 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah, Tanggal 13 Juni 1980 Nomor : 188.3/126/1980

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

Cap ttd.

(N A W A W I, S H)
NIP. : 500026890

Diundangkan Dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 7 tanggal 5 Juli 1980 Seri B Nomor 4

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd.

(Drs. PARARTO, SD)
NIP. 010019211

--oo0oo--